



WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2022 NOMOR 17

---

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 17 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 63  
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa terdapat pemetaan kodifikasi dan nomenkelatur kegiatan dana alokasi khusus non fisik jenis dana pelayanan kepariwisataan tahun anggaran 2022;

b. bahwa dalam rangka mendukung program pemberdayaan masyarakat maju sehat bahagia diperlukan adanya pergeseran anggaran dalam dokumen pelaksanaan anggaran;

c. bahwa dengan adanya pemetaan kodifikasi dan nomenkelatur kegiatan dan penyesuaian dokumen pelaksanaan anggaran dengan rencana pelaksanaan kegiatan, Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
7. Peraturan Walikota Magelang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2022 Nomor 9);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Peraturan Walikota Magelang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 63) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota:

- a. Nomor 7 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2022 Nomor 7);
  - b. Nomor 9 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2022 Nomor 9);
- diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a direncanakan sebesar Rp799.352.083.249,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh dua juta delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

2. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b direncanakan sebesar Rp398.541.988.837,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
- g. belanja Barang dan Jasa badan layanan umum daerah.

3. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a direncanakan sebesar Rp81.748.437.506,00 (delapan puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang pakai habis; dan
  - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp81.475.671.506,00 (delapan puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam rupiah).

- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp272.766.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 44 huruf b direncanakan sebesar Rp125.201.548.725,00 (seratus dua puluh lima miliar dua ratus satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa tanah;
  - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
  - g. belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - h. belanja jasa konsultasi nonkonstruksi;
  - i. belanja beasiswa pendidikan PNS;
  - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
  - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non-ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
  - l. belanja jasa insentif bagi pegawai non-ASN atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp93.471.585.677,00 (sembilan puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).



- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.926.437.302,00 (enam belas miliar sembilan ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.840.000,00 (tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.246.770.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp887.670.980,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.772.407.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh ribu rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultansi nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.121.461.100,00 (lima miliar seratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah).
- (10) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.487.661.999,00 (empat miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (12) Belanja jasa insentif bagi pegawai non-ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp217.241.667,00 (dua ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (13) Belanja jasa insentif bagi pegawai non-ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.473.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c direncanakan sebesar Rp9.015.670.048,00 (sembilan miliar lima belas juta enam ratus tujuh puluh ribu empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pemeliharaan tanah;
  - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
  - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.920.000,00 (lima belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).



- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.552.811.950,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.698.141.098,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu sembilan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.757.797.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d direncanakan sebesar Rp28.525.911.396,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
  - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.173.736.396,00 (dua puluh delapan miliar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp352.175.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).



7. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e direncanakan sebesar Rp9.848.844.162,00 (sembilan miliar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.016.700.000,00 (tujuh miliar enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.832.144.162,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh dua rupiah).

8. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b direncanakan sebesar Rp96.629.648.680,00 (sembilan puluh enam miliar enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal peralatan dan mesin;
- b. belanja modal gedung dan bangunan;
- c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
- d. belanja modal asset tetap lainnya.

9. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a direncanakan sebesar Rp34.572.717.600,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
- b. belanja modal alat angkutan;
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
- f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- g. belanja modal laboratorium;
- h. belanja modal komputer;
- i. belanja modal rambu-rambu;
- j. belanja modal peralatan olah raga;
- k. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah; dan
- l. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah.

10. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf f direncanakan sebesar Rp3.997.491.100,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat kedokteran; dan
  - b. belanja modal alat kesehatan umum.



- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.136.171.100,00 (dua miliar seratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.861.320.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Belanja modal modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf g direncanakan sebesar Rp494.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal unit alat laboratorium; dan
  - b. belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp444.000.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

12. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

KOTA MAGELANG

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	220.306.775.000	220.306.775.000	0	0 %
4.1.01	Pajak Daerah	36.515.000.000	36.515.000.000	0	0 %
4.1.01.06	Pajak Hotel	3.800.000.000	3.800.000.000	0	0 %
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	3.740.000.000	3.740.000.000	0	0 %
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	3.740.000.000	3.740.000.000	0	0 %
4.1.01.06.05	Pajak Wisma Pariwisata	24.000.000	24.000.000	0	0 %
4.1.01.06.05.0001	Pajak Wisma Pariwisata	24.000.000	24.000.000	0	0 %
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	36.000.000	36.000.000	0	0 %
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	36.000.000	36.000.000	0	0 %
4.1.01.07	Pajak Restoran	6.500.000.000	6.500.000.000	0	0 %
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.511.200.000	4.511.200.000	0	0 %
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.511.200.000	4.511.200.000	0	0 %
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.600.000.000	1.600.000.000	0	0 %
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.600.000.000	1.600.000.000	0	0 %
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	380.000.000	380.000.000	0	0 %
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	380.000.000	380.000.000	0	0 %
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	3.000.000	3.000.000	0	0 %
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	3.000.000	3.000.000	0	0 %
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	5.800.000	5.800.000	0	0 %
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	5.800.000	5.800.000	0	0 %
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	962.000.000	962.000.000	0	0 %



KOTA MAGELANG

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN  
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Rekening				Uraian				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
				Jumlah Pendapatan				0	0	0		
0 00	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	5		BELANJA					
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	175.392.776.234	175.618.076.234	225.300.000		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	47.915.272.634	48.140.572.634	225.300.000		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	00			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	22.228.017.544	22.355.217.544	127.200.000		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	0	87.200.000	87.200.000		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	5 2		BELANJA MODAL	0	87.200.000	87.200.000		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	5 2 03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	87.200.000	87.200.000		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	5 2 03 01		Belanja Modal Bangunan Gedung	0	87.200.000	87.200.000		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	5 2 03 01 01		Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	87.200.000	87.200.000		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	17			Pengadaan Perlengkapan Siswa	416.222.000	416.222.000	0		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	17	5 1		BELANJA OPERASI	416.222.000	416.222.000	0		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	17	5 1 02		Belanja Barang dan Jasa	416.222.000	416.222.000	0		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	17	5 1 02 01		Belanja Barang	416.222.000	416.222.000	0		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	17	5 1 02 01 01		Belanja Barang Pakai Habis	416.222.000	416.222.000	0		

Pasal II

Peraturan Walikota Magelang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.


Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 26 April 2022




WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 26 April 2022



SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 17



KOTA MAGELANG  
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,  
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	220.306.775.000	220.306.775.000	0	0 %
4.1.01	Pajak Daerah	36.515.000.000	36.515.000.000	0	0 %
4.1.01.06	Pajak Hotel	3.800.000.000	3.800.000.000	0	0 %
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	3.740.000.000	3.740.000.000	0	0 %
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	3.740.000.000	3.740.000.000	0	0 %
4.1.01.06.05	Pajak Wisata Pariwisata	24.000.000	24.000.000	0	0 %
4.1.01.06.05.0001	Pajak Wisata Pariwisata	24.000.000	24.000.000	0	0 %
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	36.000.000	36.000.000	0	0 %
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	36.000.000	36.000.000	0	0 %
4.1.01.07	Pajak Restoran	6.500.000.000	6.500.000.000	0	0 %
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.511.200.000	4.511.200.000	0	0 %
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.511.200.000	4.511.200.000	0	0 %
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.600.000.000	1.600.000.000	0	0 %
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.600.000.000	1.600.000.000	0	0 %
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	380.000.000	380.000.000	0	0 %
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	380.000.000	380.000.000	0	0 %
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	3.000.000	3.000.000	0	0 %
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	3.000.000	3.000.000	0	0 %
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	5.800.000	5.800.000	0	0 %
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	5.800.000	5.800.000	0	0 %
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	962.000.000	962.000.000	0	0 %







KOTA MAGELANG

PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN  
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Rekening				Uraian		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
				Jumlah Pendapatan		0	0	0		
0 00	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	5					
				BELANJA						
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	00	175.392.776.234	175.618.076.234			
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				225.300.000		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	0.00	00	00	47.915.272.634	48.140.572.634			
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				225.300.000		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	00	00	22.228.017.544	22.355.217.544			
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				127.200.000		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	08		87.200.000			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas				87.200.000		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	5 2					
				BELANJA MODAL				87.200.000		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	5 2 03					
				Belanja Modal Gedung dan Bangunan				87.200.000		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	5 2 03 01					
				Belanja Modal Bangunan Gedung				87.200.000		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	5 2 03 01 01					
				Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja				87.200.000		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	17	17	416.222.000	416.222.000			
				Pengadaan Perlengkapan Siswa				0		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	17	5 1	416.222.000	416.222.000			
				BELANJA OPERASI				0		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	17	5 1 02	416.222.000	416.222.000			
				Belanja Barang dan Jasa				0		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	17	5 1 02 01	416.222.000	416.222.000			
				Belanja Barang				0		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	17	5 1 02 01 01	416.222.000	416.222.000			
				Belanja Barang Pakai Habis				0		

		Jumlah Penerimaan Pembiayaan	89.280.108.304	89.280.108.304	0	0 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		11.413.500.000	11.413.500.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah		11.413.500.000	11.413.500.000	0	0 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		11.413.500.000	11.413.500.000	0	0 %
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD		11.413.500.000	11.413.500.000	0	0 %
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD		11.413.500.000	11.413.500.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		11.413.500.000	11.413.500.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto		77.866.608.304	77.866.608.304	0	0 %



Walikota Magelang

Muchamad Nur Aziz

